

KETETAPAN Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan : a. bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya, diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putera, S.H. dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-029/DPP-BERKARYA/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H., CLA, Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., CPL., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., CPL., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Hamid Djafar, S.H. dan Syaefunnur Maszah, S.H., M.M., sebagai penerima kuasa tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Partai Berkarya, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 240-07-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019/AP3- DPR- DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB

- dengan Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019:
- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 60/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan meteri permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon;
- d. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";
- e. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/

atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 349/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 3 Juli 2019 perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019) maka menurut Mahkamah, Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon *a quo*;

f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.